



PUTUSAN

Nomor:96/Pid.Sus/2013/PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ;
Tempat Lahir : Tenganan.;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 08 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Tenganan Pegringsingan,
Ds. Tenganan, Kec. Manggis,
Kab. Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap Senin, 14 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VII/2013/Reskrim Sektor Manggis tertanggal 01 Juli 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik, Sektor Manggis tanggal 02 Juli 2013 No. Pol.SP.HAN/04/VII/2013 Reskrim Sektor Manggis, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;
- b Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Sektor Manggis nomor:SP Guh.Han/02.a/VII/2013/Reskrim Sektor Manggis tertanggal 12 Juli 2013 ;
- c Penuntut Umum, tertanggal 26 Agustus 2013 No. PRINT : 622/P.1.14/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
- d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 29 Agustus 2013 No.H.82/Pen.Pid/PRINTAN/2013/PN.AP., sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
- e Perpanjangan Wakil Ketua PN.Amlapura, tertanggal 23 September 2013 No : W.K-71/Pen.Pid/PANAN/H/2013/PN.AP, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA**, SH Advokat / Pengacara berkantor pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Kelompok Peduli Perempuan Dan Anak Bali di BTN Nirmala Sari Blok C No :1 2 Jasri-Karangasem, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.96/Pen.Pid/2013/PN.AP tertanggal 09 September 2013 untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dalam perkara pidana Nomor 96/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa : secara Cuma-Cuma/prodeo ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

- 1 Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: B-934/P.1.14/Euh.2/08/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No : 96/Pen.Pid/2013/PN.Ap tertanggal 29 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini .
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 96/Pid.Sus/2013/PN.Ap, tertanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan hari sidang Pertama.

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana(requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-47/AMLAP/09.13 tertanggal 07 Nopember 2013 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 yang Pada Pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NI WAYAN MARGIANI** telah bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KETUT BUDIASA Als. DATUK selama **4(empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PDM-27/AMLAP/08/2013 tertanggal.....Agustus 2013 yang dibacakan pada sidang hari Senin tanggal 09 Agustus 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **NI WAYAN MARGIANI** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yakni terhadap saksi korban **NI WAYAN MARGIANI** yang masih berumur 16 Tahun yakni lahir pada tanggal 01 Juni 1997, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal mulanya Terdakwa **NI WAYAN MARGIANI** dengan mengendarai sepeda motor pergi bersama-sama



dengan saksi I KOMANG SUJANA untuk menenggak minuman jenis tuak di desa Tenganan, selanjutnya pergi menu wantilan desa Tenganan hendak menonton calonarang namun ditengah perjalanan ia terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA menghampiri saksi korban NI WAYAN MARGIANI yang saat itu sedang berjalan kaki menuju wantilan desa Tenganan kemudian saksi I KOMANG SUJANA turun dari sepeda motor langsung memegang tangan saksi korban sambil berkata "*Nongos Dini Lkar ade Omonan*" (*Diam disini ada yang mau dibicarakan*) saksi korban pun menjawab "*Yang Jani Lkar Muli*" mendengar jawaban saksi korban selanjutnya saksi I KOMANG SUJANA melepaskan tangan saksi korban kemudian bersama-sama dengan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban berjalan kaki menuju wantilan desa Tenganan namun tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUJANA secara tiba-tiba menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memegang payudara saksi korban namun saat itu korban menepis dan menghindar ;
- Bahwa sesampainya saksi korban di depan pura puseh desa Tenganan terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA kembali menghampiri saksi korban selanjutnya saksi I KOMANG SUJANA langsung memegang kedua tangan korban kemudian memeluk tubuh saksi korban dari arah samping dan ketika itu saksi korban sempat menolak dan melawan dan karena merasa ditolak saksi I KOMANG SUJANA pun melepaskan pelukannya namun terdakwa saat itu mendekati saksi korban lalu memegang dan menarik tangan kanan saksi korban lalu memeluk saksi korban dari arah belakang selanjutnya terdakwa meremas-remas/memegang payudara saksi korban dengan kedua tangannya secara berulang kali dan ketika saksi korban berusaha menghindar dan menolak justru terdakwa mencium pipi kanan dan bibir saksi korban secara berulang kali sambil mengatakan " Yan Nyak berhubungan ajak yang, Kude mudi pis cang bang?" (Yan mau berhubungan dengan saya, berapa minta uang akan saya kasi) dan saksi korban mengatakan menjawab " Yan to sing cewe bayaran " (saya itu buka cewe bayaran) dank arena dikethui ada orang yang melintas terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA kemudian pergi saksi korban di tempat kejadian ;
- Bahwa tidak sampai disitu saksi korban yang saat itu sedang duduk sambil menangis di bale banjar adat Tenganan kemudian dating terdakwa menghampiri saksi korban untuk menyampaikan kata maaf namun saat itu saksi korban tidak mau menghiraukannya dan justru terdakwa kemudian kembali mencium pipi kiri saksi korban dan ketika itu saksi korban berusaha menghindar lalu pergi meninggalkan terdakwa menuju wantilan desa adat Tenganan untuk menonton calonarang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi : **NI WAYAN MARGIANI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut saksi alami sendiri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa, dimana kejadian tersebut bermula saat saksi berjalan hendak ke wantilan Desa Tenganan sendirian, saat melewati permandian ceking saksi dihadang oleh saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH dan terdakwa I KETUT BUDIASA Als. DATUK menggunakan sepeda motor merk beat warna putih di selatan permandian Ceking yang saat itu saksi sedang berjalan hendak menuju ke wantilan untuk menonton acara bali-balian (pementasan Calonarang).
- Bahwa saksi dihadang oleh saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH dan terdakwa, dimana saat itu saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi kemudian memegang tangan kanan saksi serta berkata “nongos dini lakar ade omongan” (diam disini ada yang akan dibicarakan) saksi jawab “yang cang mulih jani” (saya akan pulang sekarang).
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan kearah selatan menuju ke wantilan Desa Tenganan.
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) menit saksi berjalan yaitu tepatnya di sebelah selatan Pura Anyar tiba-tiba dari arah belakang saksi datang saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH bersama dengan terdakwa kemudian langsung menghadang saksi dari arah depan dan seketika itu terdakwa hendak memegang susu saksi namun saksi berhasil menghindari sehingga tidak sempat dipegang terdakwa.
- Bahwa kurang lebih 5 menit tepatnya di depan Pura Puseh Desa adat Tenganan saksi melihat saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH dan terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH menghampiri saksi dan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH langsung memeluk saksi dari arah samping (sebelah kiri saksi) dan saksi berusaha untuk melawan yang kemudian dilepas oleh saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH.
- Bahwa setelah itu saksi didatangi terdakwa selanjutnya langsung menarik tangan kanan saksi dan memeluk saksi dari belakang saat itu pula kedua tangan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi, dimana saat saksi menoleh kearah terdakwa kesempatan itu dipergunakan oleh terdakwa untuk mencium pipi kanan saksi kemudian mencium bibir saksi sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi berusaha melakukan perlawanan dan menghindar dengan melepaskan dekapan kedua tangan terdakwa namun karena tenaga saksi lemas terdakwa dapat mencium, memeluk dan meremas payudara saksi.
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi dengan mengatakan “yan, nyak berhubungan ajak yang, kude mudi pis cang bang” (yan, mau berhubungan dengan saya, berapa minta uang akan saya kasi) kemudian saksi menjawab “cang to sing cewek bayaran” (saya itu bukan cewek bayaran), selanjutnya terdakwa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi sampai di depan SD No 1 Tenganan saksi bertemu terdakwa bersembunyi di depan sekolah dan berkata kepada saksi “mai-mai” (sini-sini) tapi saksi tidak menghiraukan dan berjalan sambil menangis.
- Bahwa saat saksi duduk di bale banjar adat Tenganan sambil menangis, datang terdakwa menghampiri saksi dan langsung berkata “minta maaf yan, minta maaf” kemudian tanpa seijin saksi terdakwa mencium pipi kiri saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi dan menonton acara di wantilan bersama dengan pacar saksi, setelah selesai saksi diantar pulang oleh pacar saksi yakni saksi I NENGGAH WIDIARSANA dimana dalam perjalanan pulang saksi menceritakan semua kejadian yang saksi alami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi : **I WAYAN PUTERA** ;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut dialami oleh saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan anak saksi yakni saksi korban NI WAYAN MARGIANI menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan anak saksi kalau awalnya saksi korban dihadang oleh terdakwa di jalan setapak menuju permandian ceking daerah seked di dusun Tenganan Pegringsingan, namun pada saat itu hanya ditanya saja oleh saksi I KOMANG SUJANA Als PAGEH dan diapa-apakan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang kedua dihadang lagi oleh terdakwa di jalan setapak depan pura Anyar Desa adat Tenganan Pegringsingan, dimana terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk serta meremas-remas payudara saksi korban serta mencium pipi saksi korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2 Saksi : **NI KOMANG MULIASTINI**;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut dialami oleh saksi korban NI WAYAN MARGIANI terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan anak saksi yakni saksi korban NI WAYAN MARGIANI kalau saksi menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan anak saksi kalau awalnya saksi korban dihadang oleh terdakwa di jalan setapak menuju permandian ceking daerah seked di dusun Tenganan Pegringsingan, namun pada saat itu hanya ditanya saja oleh saksi I KOMANG SUJANA Als PAGEH dan diapa-apakan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang kedua dihadang lagi oleh terdakwa di jalan setapak depan pura Anyar Desa adat Tenganan Pegringsingan, dimana terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung



memeluk serta meremas-remas payudara saksi korban serta mencium pipi saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 Saksi : I KOMANG SUJANA Als.PAGEH ;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut dialami oleh saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama dengan Terdakwa minum tuak di rumah Pak Putra, kemudian setelah selesai menenggak minuman tuak saksi bersama dengan terdakwa merencanakan pergi ke wantilan desa Tenganan untuk menonton pertunjukkan calonarang, namun saksi bersama dengan terdakwa lebih dahulu ingin berangkat ke Permandian Ceking;
- Bahwa ketika sampai di Permandian ceking saksi dengan Terdakwa bertemu dengan saksi korban NI WAYAN MARGIANI, kemudian saksi langsung mengatakan dengan bahasa Bali kepada saksi korban NI WAYAN MARGIANI yang artinya “ Yan, kesini sebentar ada perlu yang saya sampaikan” sambil tangan saksi memegang lengan kanannya, lalu saksi korban menjawab “tidak mau saya mau pulang” sambil saksi korban berjalan kearah selatan ;
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit saksi bersama terdakwa I KETUT BUDIARSA Als.DATUK selesai mandi langsung pulang Ke Desa Tenganan Pegringsingan hendak menonton Pentas Calonarang ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ketika sampai di Pure Anyar Desa Tenganan Pegringsingan, bertemu lagi dengan saksi korban NI WAYAN MARGIANI kemudian saksi berhenti di depan samping kanannya lalu motor dimatikan dari atas sepeda motor tangan kanan saksi langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi NI WAYAN MARGIANI sambil berkata “ WAYAN sombong sekali sekarang“ dijawab: ya..., sambil berjalan ke arah selatan, sedangkan terdakwa pada saat itu saksi melihat mengayunkan tangan kanannya ke arah punggung saksi korban NI WAYAN MARGIANI namun tidak sampai mengenai punggung NI WAYAN MARGIANI ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghidupkan sepeda motor melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan membocengkan terdakwa mendahului saksi korban NI WAYAN MARGIANI, sampai di depa pura puseh Desa Tenganan terdakwa menyuruh saksi berhenti katanya mau kencing, setelah berhenti terdakwa langsung turn dari boncengan langsung ke arah timur laut kurang lebih jaraknya meter dari tempat saksi berhenti dan saksi ikut turun dari atas sepeda motor mau kencing, setelah turun dari atas sepeda motor tiba-tiba muncul lagi NI WAYAN MARGIANI dari arah utara menuju ke tempat saksi berhenti sehingga saksi tidak jadi kencing dan ketika saksi korban NI WAYAN MARGIANI mau melewati saksi mengatakan “ Nah ini WAYAN ketemu lagi sambil kedua tangannya memegang lengan dari belakang sambil melontarkan kata-kata : Yan... kesini dulu ada yang saya sampaikan sebentar” lalu dia menjawab “saya mau pulang ke Tenganan Pegringsingan sambil jalan ke arah selatan;
- Bahwa setelah saksi korban NI WAYAN MARGIANI melewati saksi, saksi langsung kencing dan pada saat saksi kencing melihat terdakwa mengikuti saksi korban NI WAYAN MARGIANI dari belakang , tiba-tiba terdakwa langsung memeluk badan dan mencium muka saksi NI WAYAN MARGIANI dari arah samping kirinya sehingga saksi NI WAYAN MARGIANI berusaha melepaskan



dirinya dari pelukan dan ciuman terdakwa dengan cara mengerak-gerakkan badan dan kepalanya kekiri dan kekanan sehingga berhasil melepaskan diri dari pelukan terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 Saksi : **NI WAYAN RUMINTI** ;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut dialami oleh saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan yang dialami oleh saksi korban, saksi hanya melihat saksi korban dihadang oleh dua orang pemuda yakni terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH di dekat permandian ceking di desa adat Tenganan Pegringsingan.
- Bahwa saksi tidak menghiraukan peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi melanjutkan perjalanan menuju wantilan Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk menonton bali-balihan (pementasan Calonarang) ;
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi tidak mengetahuinya. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5 Saksi **I NENGAH WIDIARSANA**

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut dialami oleh saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan yang dialami oleh saksi korban, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi korban.
- Bahwa saksi yang mengantar saksi korban pulang ke rumahnya karena saksi adalah pacar saksi korban.
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi memberitahukan kejadian pencabulan yang dialami oleh saksi korban kepada orang tua saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa, dimana kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH selesai minum-minum tuak di rumah terdakwa, selanjutnya pergi menuju ke permandian ceking.
- Bahwa di jalan setapak dekat dengan permandian ceking terdakwa berpapasan dengan saksi korban hendak ke wantilan Desa Tenganan sendirian, saat melewati permandian ceking saksi korban dihadang oleh saksi I KOMANG SUJANA Als.



PAGEH dan terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor merk BEAT warna putih di selatan permukiman Ceking yang saat itu saksi korban sedang berjalan hendak menuju ke wantilan untuk menonton acara bali-balian (pementasan Calonarang).

- Bahwa saksi korban dihadang oleh saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH dan terdakwa, dimana saat itu saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi korban kemudian memegang tangan kanan saksi korban serta berkata “nongos dini lakar ade omongan” (diam disini ada yang akan dibicarakan) saksi korban jawab “tyang cang mulih jani” (saya akan pulang sekarang).
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi korban berjalan kearah selatan menuju ke wantilan Desa Tenganan.
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban yaitu tepatnya di sebelah selatan Pura Anyar dimana selanjutnya saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH bersama dengan terdakwa kemudian langsung menghadang saksi korban dari arah depan dan seketika itu terdakwa hendak memegang susu saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari sehingga tidak sempat terdakwa pegang.
- Bahwa kurang lebih 5 menit tepatnya di depan Pura Puseh Desa adat Tenganan saat terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bertemu lagi dengan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH menghampiri saksi korban dan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH langsung memeluk saksi korban dari arah samping (sebelah kiri saksi) dan saksi korban berusaha untuk melawan yang kemudian dilepas oleh saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH.;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban dan memeluk saksi korban dari belakang saat itu pula kedua tangan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi korban, dimana saat saksi korban menoleh kearah terdakwa kesempatan itu terdakwa pergunakan untuk mencium pipi kanan saksi korban kemudian mencium bibir saksi korban sebanyak 1 kali
- Bahwa saksi korban berusaha melakukan perlawanan dan menghindari dengan melepaskan dekapan kedua tangan terdakwa namun karena tenaga saksi korban lemas terdakwa dapat mencium, memeluk dan meremas payudara saksi korban.
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “yan, nyak berhubungan ajak yang, kude mudi pis cang bang” (yan, mau berhubungan dengan saya, berapa minta uang akan saya kasi) kemudian saksi korban jawab “cang to sing cewek bayaran” (saya itu bukan cewek bayaran), selanjutnya terdakwa pergi.
- Bahwa di depan SD No 1 Tenganan terdakwa bertemu dengan saksi korban dimana terdakwa bersembunyi di depan sekolah dan berkata kepada saksi korban “mai-mai” (sini-sini) tapi saksi korban tidak menghiraukan dan berjalan sambil menangis.
- Bahwa saat saksi korban sedang duduk di bale banjar adat Tenganan sambil menangis, terdakwa ada menghampiri saksi korban dan langsung berkata “minta maaf yan, minta maaf” kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa mencium pipi kiri saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi dan menonton acara di wantilan dan terdakwa masih tetap duduk di bale banjar adat Tenganan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terdakwa telah memeluk dan meremas-remas payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI yang diketahuinya masih dibawah umur ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH selesai menenggak minuman tuak di rumah terdakwa, dan mereka berdua pergi menuju ke permandian ceking dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk BEAT warna putih.
- Bahwa benar selanjutnya di jalan setapak dekat dengan permandian ceking Terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH berpapasan saksi korban NI WAYAN MARGIANI yang berjalan sendirian juga menuju ke wantilan Desa Tenganan untuk menonton acara bali-balian (pementasan Calonarang);
- Bahwa benar saksi korban NI WAYAN MARGIANI dihadap oleh saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH dan terdakwa, dimana saat itu saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi korban NI WAYAN MARGIANI kemudian memegang tangan kanannya sambil berkata “nongos dini laku ade omongan” (diam disini ada yang akan dibicarakan) lalu saksi korban NI WAYAN MARGIANI jawab “yang cang mulih jani” (saya akan pulang sekarang).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat saksi korban NI WAYAN MARGIANI berjalan kearah selatan menuju ke wantilan Desa Tenganan.
- Bahwa benar kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH bertemu lagi dengan saksi korban NI WAYAN MARGIANI yaitu tepatnya di sebelah selatan Pura Anyar, selanjutnya saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH bersama dengan terdakwa langsung menghadang saksi korban NI WAYAN MARGIANI dari arah depan, dan seketika itu terdakwa hendak memegang payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI namun saksi korban NI WAYAN MARGIANI berhasil menghindar sehingga terdakwa tidak sempat memegang payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI;
- Bahwa benar ketika saksi korban NI WAYAN MARGIANI sampai di depan pura puseh desa Tenganan, terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA kembali menghampiri saksi korban NI WAYAN MARGIANI, lalu saksi I KOMANG SUJANA langsung memegang kedua tangan saksi korban NI WAYAN MARGIANI kemudian memeluk tubuh saksi korban dari arah samping, namun saksi korban NI WAYAN MARGIANI sempat menolak dan melawan, kemudian saksi I KOMANG SUJANA Alias PAGEH melepaskan pelukannya karena merasa ditolak oleh saksi korban NI WAYAN MARGIANI, namun setelah terdakwa mendekati saksi korban NI WAYAN MARGIANI lalu memegang dan menarik tangan kanan saksi korban NI WAYAN MARGIANI lalu memeluknya dari arah belakang;



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meremas-remas/memegang payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI dengan kedua tangannya secara berulang kali dan ketika saksi korban NI WAYAN MARGIANI berusaha menghindari dan menolak dari pelukan terdakwa, justru terdakwa berhasil mencium pipi kanan dan bibir saksi korban NI WAYAN MARGIANI secara berulang kali sambil mengatakan “ Yan Nyak berhubungan ajak yang, Kude mudi pis cang bang?” (Yan mau berhubungan dengan saya, berapa minta uang akan saya kasi) dan saksi korban mengatakan menjawab “ Yan to sing cewe bayaran “ (saya itu bukan cewe bayaran) dan karena diketahui orang yang sedang melintas, sehingga terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA Als.PAGEH pergi meninggalkan saksi korban NI WAYAN MARGIANI di tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat saksi korban NI WAYAN MARGIANI sedang duduk sambil menangis di bale banjar adat Tenganan kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban untuk menyampaikan kata maaf namun saat itu saksi korban tidak mau menghiraukannya dan justru terdakwa kemudian kembali mencium pipi kiri saksi korban dan ketika itu saksi korban berusaha menghindari lalu pergi meninggalkan terdakwa menuju wantilan desa adat Tenganan untuk menonton calonarang ;
- Bahwa benar usia saksi NI WAYAN MARGIANI diketahui masih dibawah umur karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan saksi NI WAYAN MARGIANI lahir pada tanggal 01 Juni 1997;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU.RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang rumusannya berbunyi “**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang” ;
- 2 Unsur “dengan sengaja” ;
- 3 Unsur “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1). Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “*barang siapa*” (**Hij die**), hal tersebut sepadan dengan pengertian rumusan pasal dalam tindak pidana yang terdapat

10



dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata barang siapa yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata ‘**setiap orang**’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama _____ dengan segala identitasnya tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3, sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terbukti salah satu perbuatan terdakwa terhadap unsur kedua ini, maka telah dianggap terpenuhi suatu unsur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan ataupun tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, sedangkan yang dimaksud **ancaman kekerasan** membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tipu muslihat** adalah akal licik yang merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud **serangkaian kebohongan** adalah suatu rangkaian kebohongan yang terjadi bila dalam pelbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan cara-cara tertentu untuk dapat agar seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sedangkan **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan napsu birahi kelamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan setapak depan Pura Puseh Dusun Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terdakwa telah memeluk dan meremas-remas payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI yang diketahuinya masih dibawah umur ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH selesai menenggak minuman tuak di rumah terdakwa, dan mereka berdua pergi menuju ke permandian ceking dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk BEAT warna putih.
- Bahwa benar selanjutnya di jalan setapak dekat dengan permandian ceking Terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH berpapasan saksi korban NI WAYAN MARGIANI yang berjalan sendirian juga menuju ke wantilan Desa Tenganan untuk menonton acara bali-balian (pementasan Calonarang);
- Bahwa benar saksi korban NI WAYAN MARGIANI dihadap oleh saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH dan terdakwa, dimana saat itu saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi korban NI WAYAN MARGIANI kemudian memegang tangan kanannya sambil berkata “nongos dini lakar ade omongan” (diam disini ada yang akan dibicarakan) lalu saksi korban NI WAYAN MARGIANI jawab “yang cang mulih jani” (saya akan pulang sekarang).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat saksi korban NI WAYAN MARGIANI berjalan kearah selatan menuju ke wantilan Desa Tenganan.
- Bahwa benar kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa dengan saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH bertemu lagi dengan saksi korban NI WAYAN MARGIANI yaitu tepatnya di sebelah selatan Pura Anyar, selanjutnya saksi I KOMANG SUJANA Als. PAGEH bersama dengan terdakwa langsung menghadang saksi korban NI WAYAN MARGIANI dari arah depan, dan seketika itu terdakwa hendak memegang payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI namun saksi korban NI WAYAN MARGIANI berhasil menghindar sehingga terdakwa tidak sempat memegang payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI;
- Bahwa benar ketika saksi korban NI WAYAN MARGIANI sampai di depan pura puseh desa Tenganan, terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA kembali menghampiri saksi korban NI WAYAN MARGIANI, lalu saksi I KOMANG SUJANA langsung memegang kedua tangan saksi korban NI WAYAN MARGIANI kemudian memeluk tubuh saksi korban dari arah samping, namun saksi korban NI WAYAN MARGIANI sempat menolak dan melawan, kemudian saksi I KOMANG SUJANA Alias PAGEH melepaskan pelukannya karena merasa ditolak oleh saksi korban NI WAYAN MARGIANI, namun setelah terdakwa mendekati saksi korban NI WAYAN MARGIANI lalu memegang dan menarik tangan kanan saksi korban NI WAYAN MARGIANI lalu memeluknya dari arah belakang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meremas-remas/memegang payudara saksi korban NI WAYAN MARGIANI dengan kedua tangannya secara berulang kali dan ketika saksi korban NI WAYAN MARGIANI berusaha menghindar dan menolak



dari pelukan terdakwa, justru terdakwa berhasil mencium pipi kanan dan bibir saksi korban NI WAYAN MARGIANI secara berulang kali sambil mengatakan “ Yan Nyak berhubungan ajak yang, Kude mudi pis cang bang?” (Yan mau berhubungan dengan saya, berapa minta uang akan saya kasi) dan saksi korban mengatakan menjawab “ Yan to sing cewe bayaran “ (saya itu bukan cewe bayaran) dan karena diketahui orang yang sedang melintas, sehingga terdakwa dan saksi I KOMANG SUJANA Als.PAGEH pergi meninggalkan saksi korban NI WAYAN MARGIANI di tempat kejadian;

- Bahwa benar usia saksi NI WAYAN MARGIANI diketahui masih dibawah umur karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan saksi NI WAYAN MARGIANI lahir pada tanggal 01 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa saksi **NI WAYAN MARGIANI** menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menarik tangan saksi korban dan memeluknya dari belakang dan saat itu pula kedua tangan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi **NI WAYAN MARGIANI**. Walaupun saksi **NI WAYAN MARGIANI** berusaha melakukan perlawanan dan menghindari dari dekapan kedua tangan terdakwa namun tenaga saksi **NI WAYAN MARGIANI** kalah kuat dari tenaga terdakwa sehingga tidak mampu melepaskan dari dekapan tangan terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa berhasil memegang dan meremas-remas payudara saksi korban **NI WAYAN MARGIANI** dan ketika saksi **NI WAYAN MARGIANI** berusaha melepaskan dari dekapan kedua tangan terdakwa justru terdakwa menggunakan kesempatannya untuk mencium pipi dan bibir saksi korban **NI WAYAN MARGIANI** secara berulang kali , padahal telah diketahui oleh terdakwa jika usia saksi korban **NI WAYAN MARGIANI** baru menginjak 16 (enam belas) tahun yang dikategorikan usia anak dibawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan** ” tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja** “;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” (opzettelijk/dolus), sehingga oleh karena itu kita harus melihatnya dalam doktrin Ilmu Hukum maupun praktek peradilan/ Yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) “kesengajaan” (opzet) tersebut ialah “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”(het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens) (Dasar-dasar Hukum Pidana oleh P.A.F. Lamintang, 1997 : 281);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Van Bemmelen telah mengatakan bahwa Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek (“De rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechtenis ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden”) (P.A.F. Lamintang, ibid. 283) ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sendiri menegaskan bahwa apakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, hal itu dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perbuatan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Oktober 1984 Reg. No. 717 K/Sip/1984) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun praktek peradilan/Yurisprudensi sebagaimana disebutkan diatas, pendapat tersebut akan diambil alih dan akan dijadikan pula sebagai pedoman oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa mempunyai pengetahuan dan kehendak (*willen en wetens*) untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat dilihat dari sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) dan telah pula dipertimbangkan dan dibuktikan dalam unsur **ke-3** tersebut di atas, maka dilihat dari sifat, cara, serta bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah mempunyai pengetahuan dan kehendak (*willens en wetens*) untuk melakukannya, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang telah mengetahui dan sadar akan kemungkinan akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan, dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Tunggak Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak pula ditemukan alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah ia dilakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan pidana tersebut dan cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama orang tua yang mempunyai anak gadis dibawah umur ;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sah secara hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah ditahan dan adanya kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau menghindarkan diri dari hukuman atau setidaknya tidaknya akan dapat mempersulit pelaksanaan putusan dan kecuali itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dipidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang RI.Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Dengan Kekerasan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.00.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada *hari KAMIS tanggal, 14 NOPEMBER 2013*, oleh Kami **I KETUT TIRTA, SH.MH.** Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, SH**, dan **A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* pada hari **SENIN** dan tanggal **18 NOPEMBER 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **ADY WIRA BHAKTI, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dihadapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

15



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRI HANANTA, SH.

I KETUT TIRTA, SH.MH.

2.A.A NGURAH BUDHI DHARMAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH KARYASA,SH.

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;